



**P U T U S A N**

**Nomor 665/Pid.B/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**Terdakwa I**

**N a m a** : Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno  
**Tempat Lahir** : Bandung  
**Umur/Tgl.Lahir** : 28 Th / 05 April 1994  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat Tinggal** : Kp. Bojong Buah RT 04 RW 04 Ds. Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung  
**A g a m a** : I s l a m  
**Pekerjaan** : Karyawan Swasta  
**Pendidikan** : SD

**Terdakwa II**

**N a m a** : Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton  
**Tempat Lahir** : Bandung  
**Umur/Tgl.Lahir** : 23 Th / 20 Oktober 1998  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat Tinggal** : Kp.Panyingkuran RT 04 RW 008 Ds.Margahayu Selatan Kec.Margahayu Kab.Bandung  
**A g a m a** : I s l a m  
**Pekerjaan** : Belum/ tidak bekerja  
**Pendidikan** : SD

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno bersama dengan Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno selama 2 (dua) tahun penjara potong masa tahanan dan kepada Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) buah mata astag dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno bersama dengan Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Kp. Pasawahan Gg. H. Djarkasih RT 005/011 Desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno bersama dengan Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton berada di tempat kos Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi, setelah itu Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi mengajak Terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno untuk mencari satu unit sepeda motor untuk diambil, setelah itu terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno bersama dengan Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton pergi berkeliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi, sesampainya di depan Gg. H. Djarkasih RT 005/011 Kp. Pasawahan desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton melihat sepeda motor merk/type Honda Beat Tahun 2018 warna hitam No Pol D-4193-ACC, No rangka MH1JFZ123JK855637, No.Sin JFZ1W2854164 milik saksi korban Idris diparkir di depan masjid setelah itu Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton menyuruh terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno duduk di sepeda motor yang ia kendarai sambil menunggu terdakwa I Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton berjalan kaki ke arah mesjid lalu Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulton mengeluarkan astag dari saku celana terdakwa lalu merusak kunci sepeda motor milik saksi korban lalu setelah sepeda motor milik saksi korban tersebut menyala Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton. Setelah itu Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton menjual sepeda motor tersebut ke Yudi (belum tertangkap) dengan harga Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi dengan terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno, dimana Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton mendapatkan bagian sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. IDRIS Bin SUYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Kp. Pasawahan Gg. H. Djakardi RT 05 RW 11 Desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung saksi kehilangan satu unit seepda motor merk/type Honda Beat Tahun 2018 warna hitam No Pol D-4193-ACC, No rangka MH1JFZ123JK855637, No.Sin JFZ1W2854164 yang adalah milik saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi pulang kerja lalu memarkirkan kendaraan sepeda motor nya di halaman depan masjid dekat rumah saksi, karena saksi sudah biasa memarkir kendaraan sepeda motor di tempat tersebut, kemudian saksi masuk ke rumah, setelah itu sekitar jam 17.00 WIB saat saksi keluar rumah saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bertanya kepada tetangga yang dekat dengan masjid dan rumah saksi bahwa ada yang melihatnya dipakai oleh 1 orang laki-laki akan tetapi tidak kenal dengan laki-laki tersebut, kemudian saksi berusaha mencari di sekitaran tempat tersebut tetapi tidak berhasil menemukan;

- Bahwa kerugian saksi kurang lebih Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil sepeda motor milik saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

## 2. **TURIYATI Binti SARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Kp. Pasawahan Gg. H. Djakardi RT 05 RW 11 Desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung saksi kehilangan satu unit sepeda motor merk/type Honda Beat Tahun 2018 warna hitam No Pol D-4193-ACC, No rangka MH1JFZ123JK855637, No.Sin JFZ1W2854164 yang adalah milik suami saksi
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib diparkir di depan masjid
- Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

## 3. **ZULKIFLI FIRMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib saksi mengamankan terdakwa Jaka Indra di jalan manglid desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung, saat itu terdakwa mengaku telah melakukan pencurian bersama terdakwa Maulana Ilham





Cahyadi Als Menak, setelah itu saksi menuju ke tempat kos terdakwa Maulana Ilham;

- Bahwa setelah melakukan pennggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut saksi menemukan barang bukti berupa kunci letter T dan mata astag dan terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah alat untuk merusak kunci kontak kendaraan korban
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan untuknya meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno :**

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Kp. Pasawahan desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung terdakwa bersama dengan terdakwa Maulana Ilham Cahyadi telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018
- Bahwa awalnya terdakwa bersama terdakwa Maulana Ilham Cahyadi sedang berada di kosan terdakwa Maulana, kemudian terdakwa Maulana mengajak terdakwa untuk mencari target kendaraan, setelah itu terdakwa dan terdakwa Maulana pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik terdakwa Maulana, saat melintas di Kp. Pasawahan desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung terdakwa Maulana Ilham melihat sepeda motor milik saksi korban diparkir di halaman mesjid kemudian terdakwa Maulana menyuruh terdakwa untuk menurunkannya, setelah itu terdakwa Maulana berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor yangdikendarainya sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah terdakwa Maulana berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa Maulana menjual sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa maupun terdakwa Ilham
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Idris selaku pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

## Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton. :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Kp. Pasawahan desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung terdakwa bersama dengan terdakwa Jaka telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018
- Bahwa awalnya terdakwa bersama terdakwa Jaka sedang berada di kosan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak terdakwa Jaka untuk mencari target kendaraan, setelah itu terdakwa dan terdakwa Jaka pergi dengan mengendarai sepeda motor, setelah berkeliling dan berada di Kp. Pasawahan desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung terdakwa melihat kendaraan milik saksi korban terparkir di depan masjid setelah itu terdakwa menyuruh terdakwa Jaka berhenti lalu terdakwa turun dari kendaraan lalu menghampiri sepeda motor yang terparkir di depan masjid lalu terdakwa mengeluarkan astag dari saku celana lalu merusak kunci motor tersebut lalu setelah kendaraan tersebut menyala terdakwa langsung kabur sambil membawa sepeda motor tersebut ke kosan terdakwa untuk diperbaiki, setelah itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Yudi dengan harga Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa alat yang digunakan berupa satu set astag (mata astag dan kunci leter T) dan sarana yang digunakan sepeda motor Honda Beat Street adalah milik terdakwa
- Bahwa peran terdakwa adalah merencanakan pencurian dari awal dan mengambil kendaraan dengan cara merusak kunci kontak menggunakan astag, sedangkan terdakwa Jaka berperan mengendarai motor saat berkeliling mencari kendaraan yang akan dicuri dan mengawasi keadaan sekitar
- Bahwa kendaraan tersebut telah terdakwa jual kepada Yudi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 20.00 WIB di SPBU Cibaduyut Kab. Bandung

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.1.800.000,- sedangkan terdakwa Jaka mendapatkan Rp900.000,-
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa maupun terdakwa Jaka Indra
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Idris selaku pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) buah mata astag, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno bersama dengan Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton berada di tempat kos Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi di Kp. Cantoilan Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaring, Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi mengajak Terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno untuk mencari satu unit sepeda motor untuk diambil, setelah itu terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno bersama dengan Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton pergi berkeliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sesampainya di depan Gg. H. Djarkasih RT 005/011 Kp. Pasawahan desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton melihat sepeda motor merk/type Honda Beat Tahun 2018 warna hitam No Pol D-4193-ACC, No rangka MH1JFZ123JK855637, No.Sin JFZ1W2854164 milik saksi korban Idris diparkir di depan masjid Kp. Pasawahan Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kab. Bandung ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton menyuruh terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno duduk di sepeda motor yang ia kendarai sambil menunggu terdakwa I Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton berjalan kaki ke arah mesjid lalu Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton mengeluarkan astag dari saku celana terdakwa lalu merusak kunci sepeda motor milik saksi korban lalu setelah sepeda motor milik saksi korban tersebut menyala Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton menjual sepeda motor tersebut ke orang yang bernama Yudi (belum tertangkap) dengan harga Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi dengan terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno, dimana Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton mendapatkan bagian sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad.1 unsur barangsiapa;**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama **Jaka Indra Mulyana als Jek bin Sutrisno dan Maulana Ilham Cahyadi als Menak bin Uton Sulton** dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, yakni orang yang bernama **Jaka Indra Mulyana als Jek bin Sutrisno dan Maulana Ilham Cahyadi als Menak bin Uton Sulton** dan bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur melakukan Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa menurut hukum unsur obyektif dari pencurian terdiri dari mengambil barang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan bersifat alternatif dalam artian apabila sudah terbukti salah satunya maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bermula pada bermula hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno bersama dengan Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton berada di tempat kos Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi di Kp. Cantoilan Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaring, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi mengajak Terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno untuk mencari satu unit sepeda motor untuk diambil, setelah itu terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno bersama dengan Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton pergi berkeliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Gg. H. Djarkasih RT 005/011 Kp. Pasawahan desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton melihat sepeda motor merk/type Honda Beat Tahun 2018 warna hitam No Pol D-4193-ACC, No rangka MH1JFZ123JK855637, No.Sin JFZ1W2854164 milik saksi korban Idris diparkir di depan masjid Kp. Pasawahan Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kab. Bandung ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton menyuruh terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno duduk di sepeda motor yang ia kendarai sambil menunggu terdakwa I Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton berjalan kaki ke arah mesjid lalu Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton mengeluarkan astag dari saku celana terdakwa lalu merusak kunci sepeda motor milik saksi korban lalu setelah sepeda motor milik saksi korban tersebut menyala Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton menjual sepeda motor tersebut ke orang yang bernama Yudi (belum tertangkap) dengan harga Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno, dimana Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi Als Menak Bin Uton Sulton mendapatkan bagian sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I. Jaka Indra Mulyana Als Jek Bin Sutrisno mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) buah mata astag oleh karena benda tersebut adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan ParaTerdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang belum diganti oleh terdakwa;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Jaka Indra Mulyana als Jek bin Sutrisno dan Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi als Menak bin Uton Sulton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Jaka Indra Mulyana als Jek bin Sutrisno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa II. Maulana Ilham Cahyadi als Menak bin Uton Sulton dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) buah mata astag.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2022/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Teguh Arifiano, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, SH., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Lina Marlina, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Maria Indah SN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Para Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ujang Irfan Hadiana, SH.

Teguh Arifiano, SH.,MH.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.MH

Panitera Pengganti

Lina Marlina, SH.